



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 di Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center Tower B Lantai 21 dan 22, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6, Jakarta Selatan 12950, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 15.05 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : Tuan **ACHMAD WIDJAJA**
- Komisaris Independen : Tuan **Drs. HERMAWAN CHANDRA**

Direksi :

- Direktur Utama : Tuan **RAYMOND ANTHONY GERUNGAN**
- Direktur : Tuan **FERDY YUSTIANTO**
- Direktur : Tuan **WONG MICHAEL**

Handwritten signature/initials in blue ink.

B. Mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya RUPSLB kepada OTORITAS JASA KEUANGAN sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 5 Oktober 2022, Nomor 071/CRS/BIPI/X/2022 Perihal Penyampaian Mata Acara RUPSLB PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.
2. Mengumumkan pemberitahuan RUPSLB pada tanggal 12 Oktober 2022 pada Situs Web penyedia e-RUPS yaitu, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan.
3. Mengumumkan panggilan RUPSLB pada tanggal 27 Oktober 2022 pada Situs Web penyedia e-RUPS yaitu, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan.

C. Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. **Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Rights Issue.**
2. **Persetujuan Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.**
3. **Persetujuan untuk mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain dan/atau bertindak sebagai Penjamin dan/atau Corporate Guarantee, sehubungan dengan aktifitas usaha termasuk didalamnya aksi korporasi Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, mendapatkan fasilitas keuangan yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga termasuk perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), dengan memenuhi ketentuan POJK nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No. 42/2020”) dan POJK nomor 17/POJK.04/2020**

tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”).

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan:

➤ **Ketentuan Kuorum Kehadiran RUPSLB:**

- Untuk Mata Acara Pertama RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK No.15/2020, bahwa RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No. 15/2020, Keputusan RUPSLB adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;
- Untuk Mata Acara Kedua RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 42 huruf (a) POJK No.15/2020, bahwa RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri/diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPSLB dan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 huruf (b) POJK No. 15/2020, Keputusan RUPSLB adalah sah apabila disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Untuk Mata Acara Ketiga RUPSLB berlaku ketentuan Pasal 43 huruf a POJK 15/2020, bahwa RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 huruf b POJK No. 15/2020, Keputusan RUPSLB adalah sah apabila disetujui

lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

-Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 46.993.169.843 (empat puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham atau mewakili 81,136% (delapan puluh satu koma satu tiga enam persen) dari 57.918.360.917 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh belas) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.

-Sehingga berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Mata Acara RUPSLB.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB. Dalam acara tanya jawab tidak ada pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

G. Keputusan RUPSLB

Mata Acara Pertama RUPSLB	
Jumlah Pemegang	Tidak ada.

Saham Yang Bertanya			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 40.598.680.670 (empat puluh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh) saham atau 86,392% (delapan puluh enam koma tiga sembilan dua) persen dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB	Sebanyak 9.000.000 (sembilan juta) saham. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara	6.394.489.173 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga) saham atau 13,607% (tiga belas koma enam nol tujuh) persen dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB
Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB	Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Waran seri II Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Rights Issue.		

Mata Acara Kedua RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 40.598.680.670 (empat puluh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh) saham atau 86,392% (delapan puluh enam koma tiga sembilan dua) persen dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB	Sebanyak 9.000.000 (sembilan juta) saham. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara	Sebanyak 6.394.489.173 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga) saham atau 13,607% (tiga belas koma enam nol tujuh) persen dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara	Menyetujui untuk merubah Pasal 3 Maksud dan Tujuan didalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 sebagaimana termaktub dalam		

Kedua RUPSLB	Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
-----------------	---

Mata Acara Ketiga RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 38.340.760.043 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu empat puluh tiga) saham atau 81.587% (delapan puluh satu koma lima delapan tujuh) persen dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB	Sebanyak 9.000.600 (sembilan juta enam ratus) saham. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas	Sebanyak 8.652.409.800 (delapan miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus) saham atau 18,412% (delapan belas koma empat satu dua) persen dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.

		Pemegang Saham yang mengeluarkan suara	
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPSLB	Persetujuan untuk mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain dan/atau bertindak sebagai Penjamin dan/atau Corporate Guarantee, sehubungan dengan aktifitas usaha termasuk didalamnya aksi korporasi Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, mendapatkan fasilitas keuangan yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga termasuk perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), dengan memenuhi ketentuan POJK nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No. 42/2020”) dan POJK nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”).		

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 15.50 WIB.

rf.

Jakarta, 23 November 2022

DIREKSI PERSEROAN